KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN

Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGUNG PURNOMO
02023100226

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009

8 807

S
346.048 807
Pur
k
c_1 (copy 1)
2009
A952/A955

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGUNG PURNOMO
02023100226

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN

Persetujuan Skripsi

Nama	: Agung Purnomo
NIM	: 02023100226
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Palembang, Februari 2009

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum	M. Rasyid, S.H.,M.Hum
NIP 131 874 915	NIP 131 874 911

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2009

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum ( )

2. Sekretaris : Ahmaturrahman, SH ( )

3. Anggota : Arfiana Novera, SH., M.Hum ( )

4. Anggota : Prof. Dr. Joni Emirzon. SH.,M.Hum ( )

Palembang, 21 Februari 2009

Mengetahui
Dekan

H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum
NIP . 130 604 256

MOTTO :

"Jika suatu ketika engkau melihat orang yang sedang bercakap, suka berbantah & merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka sempurnalah kerugiannya". (Bilal Bin Saa'ad)

Kupersembahkan kepada :

- *Bapak Rasyid Ariman (Dekan)*
- *Bapak Mohd. Ikhsan (PA)*
- *Bapak Joni Emirzon (Pemb. 1) dan Bapak M. Rasyid (Pemb. 2)*
- *Teman-teman Angkatan 2002*
- *Almamaterku Tercinta.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

Dalam penyelesaian skripsi ini, sungguh tiada kata yang paling tepat untuk diucapkan, selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini dengan judul "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Merek Sebagai Alat Bukti Kepemilikan" merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan kerendahan hati penulis mohon maaf, karena dalam hal ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data dan pembahasannya.

Sungguh pada tempatnya jika penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan dapat berhasil, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Badia Paradis, SE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya Palembang
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
5. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
6. Bapak Rd.M. Ikhsan, SH., MH., selaku Penasehat Akademik
7. Bapak Prof.Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Bisnis sekaligus Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah

memberikan wawasan, semangat dan kebaikan beliau yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

8. Bapak M. Rasyid, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan wawasan, kesabaran dan kebaikan beliau dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya mengajari dan membantu dari tahap awal hingga akhir penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

F. Metode Penelitian 6

1. Tipe Penelitian 7

2. Jenis dan Sumber Data 7

3. Lokasi Penelitian 8

4. Teknik Penentuan Sampel 9

5. Analisis Data 9

BAB II TINJAUAN UMUM 10

A. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 10

1. Pengertian HAKI 10

2. Sumber Hukum 14

a. Indonesia 16

b. Internasional 19

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 100791
TANGGAL: 14 MAY 2018

3. Macam HAKI 21
4. Subyek Hukum HAKI 28
5. Ketentuan HAKI dalam TRIPs 33

B. Hak Merek 40
1. Pengertian Merek 40
2. Jenis Merek 43
3. Fungsi Merek 44
4. Hak Atas Merek 49
5. Pendaftaran Merek 50
6. Proses Pendaftaran Merek 52
7. Sertifikat Hak Atas Merek 54

BAB III KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN 59
A. Cara Memperoleh Hak Atas Merek 59
B. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Merek Sebagai Alat Bukti Kepemilikan 82

BAB IV PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hak atas kekayaan intelektual atau dikenal dengan singkatan HAKI di Indonesia mulai tampak sejak awal dasawarsa tahun 80-an, terutama di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan internasional. Para pemilik HAKI mulai melakukan pendaftaran hak cipta, merek, dan paten pada Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman. Tumbuhnya kesadaran melakukan pendaftaran HAKI ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik HAKI dalam kegiatan bisnis.

Perdebatan mengenai HAKI mulai terlihat sejak terjadinya perselisihan antar negara mengenai akses ke pasar dan pelanggaran hak cipta atas film, lagu, kemudian masalah merek dan hak paten. Selain itu semakin berhasilnya negara-negara berkembang dalam menumbuhkan industri ekspor yang pada akhirnya mendorong negara-negara tersebut untuk lebih intensif dalam mencari, memilih dan mengembangkan berbagai teknologi dalam rangka memperkuat daya saing produk ekspor masing-masing.[1]

Salah satu sumber HAKI adalah merek, asal usul merek berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan, baru setelah dikenal metode produksi masal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.[2]

---

[1] Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2000, halaman 382

[2] Ibid., halaman 383

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa, serta untuk menghindari persaingan tidak sehat diantara pelaku bisnis dari praktek pembajakan dan pemalsuan merek, maka diperlukan adanya pengaturan hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang merek sebagai payung hukum dalam rangka proses pendaftaran merek dan sertifikasi hak merek.

Sebagai titik pangkal untuk mengetahui perubahan-perubahan hukum yang mengatur tentang merek. Maka, kita perlu juga melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia dan yang paling penting kita perhatikan adalah lapangan hukum perdata dan hukum dagang, dimana segala sesuatu permasalahan yang menyangkut mengenai merek sangat kompleks, baik manusia atau badan hukum sebagai subyek maupun merek dagang dan jasa sebagai obyek.

Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Pada prinsipnya Undang-Undang Merek Tahun 1991 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris Convention.* Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik.

Undang-Undang Merek Tahun 1961 menganut *Stelsel Deklaratif* dalam sistem pendaftarannya, maka pendaftaran hanya menimbulkan dugaan akan adanya hak sebagai pemakain pertama pada merek yang bersangkutan. Sampai saat dibuktikan sebaliknya, maka pendaftaran merek pada *Stelsel Deklaratif* dianggap sebagai satu-satunya orang yang berhak atas merek terdaftar dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak. Dengan demikian

dalam *Stelsel Deklaratif*, penyelidikan kebenaran materiel tidak perlu dilakukan oleh instansi administrasi yang dalam hal ini Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum dan HAM.[3]

Selanjutnya, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 diperbarui dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Tahun 1992, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1992, Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, yang sama-sama menganut *Stelsel Konstitutif* di dalam pendaftaran merek.[4] Penyempurnaan Undang-Undang terus dilakukan, hingga sekarang diberlakukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang diundangkan di dalam Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, tambahan Lembaran Negara Tahun 4131, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. melalui Undang-Undang Merek yang baru ini diharapkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dapat maksimal.[5]

Sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut *Stelsel Konstitutif*, yaitu sistem yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek, pendaftar pertama adalah pemilik merek. Dalam *Stelsel* ini sebelum pendaftaran di terima diadakan penyelidikan terlebih dahulu tentang kebenaran materiel hal seseorang atas merek yang didaftarkan. Dengan didaftarkannya merek, maka pendaftar mempunyai hak mutlak atas merek tersebut. Pihak ketiga tidak dapat menggugat sekalipun beritikad baik.[6]

---

[3] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003. halaman ...

[4] Joni Emirzon, Op Cit., halaman 385

[5] www.ditienhaki.co.id . *Stelsel Pendaftaran Merek*. diakses tanggal 7 Agustus 2008

[6] Joni Emirzon, Op Cit., halaman 441

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. 10 tahun kemudian, pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan, apabila masih digunakan seperti tersurat dalam Sertifikat Merek. Dalam rangka memperoleh hak atas merek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek yang bersangkutan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pendaftaran merek ini, tidak semua merek yang didaftarkan di terima oleh kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ada merek-merek yang ditolak pendaftarannya, hal ini karena merek yang akan didaftarkan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yaitu :

Merek tidak daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum; atau
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan sebaliknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada suatu merek dapat diterima apabila merek tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
b. Memiliki daya pembeda;
c. Bukan milik umum;
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran;

e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenisnya termasuk dalam 1 (satu) kelas.

Apabila persyaratan permohonan pendaftaran berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan aturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek telah dipenuhi, maka demi kepastian hukum pendaftar merek akan memperoleh Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai bukti tertulis. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi perselisihan atau sengketa terhadap merek terdaftar.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan membahas masalah sertifikat merek secara lebih mendalam melalui karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **"KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN"**.

B. Permasalahan

1. Bagaimana cara memperoleh hak merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ?
2. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak merek sebagai alat bukti kepemilikan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada penelusuran terhadap cara memperoleh hak merek dan kekuatan hukum sertifikat hak merek sebagai alat bukti kepemilikan bagi pemegangnya, tidak menutup kemungkinan membahas pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara mendapatkan hak merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
2. Mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak merek sebagai alat bukti bagi pemiliknya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual secara khusus, terutama yang berkaitan dengan cara mendapatkan hak merek dan sertifikat hak merek menurut hukum hak atas kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat dunia usaha tentang bagaimana cara mendapatkan hak merek dan kekuatan sertifikat hak merek sebagai alat bukti kepemilikan.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah yang telah ditemukan dalam skripsi ini diperlukan data serta bahan pendukung lainnya. Untuk memperoleh data serta bahan diperlukan metode, adapun metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang akan menelaah data sekunder sebagai bahan penelitian yang berupa kaidah-kaidah hukum, asas hukum, teori-teori hukum serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di dalam hukum positif. Untuk melengkapi data dalam skripsi ini, penulis juga akan menggunakan data primer yang dapat menunjang analisis terhadap data sekunder dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan pada pendekatan empiris guna memperoleh informasi sebagai data penunjang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan berupa informasi yang didapat melalui teknik wawancara langsung kepada responden, yang dalam hal ini adalah badan atau instansi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang diteliti berupa kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya. Dalam hal ini diantaranya : Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, PP No. 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek, Ppres No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih

Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Keputusan Ditjen HAKI No.H-01.PR.07.06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi diantaranya : makalah-makalah, jurnal ilmu hukum, dokumen-dokumen HAKI serta buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansi dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran tentang kekuatan sertifikat hak merek sebagai alat bukti kepemilikan, maka penelitian dilakukan pada daerah yang dipandang dapat mewakili masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memilih kota Palembang sebagai lokasi penelitian, dimana pada daerah tersebut peneliti memiliki kontak person yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Penentuan Sampel

Peneliti menentukan sample penelitian dengan teknik purposive sampling yaitu dengan menetapkan sample sebelumnya terlebih dahulu secara sengaja oleh peneliti, dengan kriteria dan pertimbangan bahwa pembagian sumber data yang telah peneliti lakukan sebelumnya dianggap mewakili terhadap masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Pejabat Departemen Kehakiman Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Selatan yang menangani bidang HAKI.

5. Analisis Data

Data dan informasi yang didapat, baik berupa data sekunder maupun data primer akan diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif dengan harapan akan didapatkan suatu gambaran yang jelas melalui uraian yang sistematis, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.M.N. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta

H.OK.Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Joni Emirzon. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Muhammad Jumhana. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah. Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Taryana Sunandar. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta

Diktat / Bahan Kuliah

Dadio Seowardjo, "Ringkasan Sari Kuliah Hukum Perdata", Diktat disampaikan pada Perkuliahan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang 2003

Ahmaturrahman, "Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Diktat Hukum Acara Perdata Universitas Sriwijaya 2004